



SALINAN

BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 43 TAHUN 2018
TENTANG
PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 73 Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2012 menyatakan Penetapan Tarif Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa memperhatikan Berita Acara Kesepakatan hasil Pembahasan Revisi Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum, pada tanggal 29 Agustus 2018 perihal penurunan bea harian kios dan Surat Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Kutai Timur Nomor: 511.2/641/ Indag-Sek/VIII/2018 Tanggal 30 Agustus 2018 perihal Permohonan Penyesuaian Tarif Retribusi jasa Umum Pelayanan Pasar;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 tentang Retribusi jasa Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
2. Retribusi Pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los, atau took di kawasan pasar yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II
TARIF RETRIBUSI

Pasal 2

Tarif Retribusi Pelayanan Pasar sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 3

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Lampiran V Peraturan Daerah Kabupaten Kutai Timur Nomor 8 Tahun 2012 yang menyatakan tentang Besarnya Tarif Retribusi Pelayanan Pasar, menyesuaikan dengan Tarif Retribusi Pelayanan Pasar dalam Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 22 Oktober 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 22 Oktober 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,

ttd

IRAWANSYAH
BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 43

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum,


Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/ IVb
NIP. 19670908 199403 1 003

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
 NOMOR 43 TAHUN 2018
 TENTANG PENETAPAN TARIF RETRIBUSI
 PELAYANAN PASAR

TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PASAR

KELOMPOK KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN / TEMPAT / FASILITAS	UKURAN BANGUNAN	M ²	BIAYA ADMINISTRASI HAK PAKAI BANGUNAN PASAR	SEWA / BULANAN /M ²	BEA HARIAN / HARI
1	2	3	4	7	8	9
I	KIOS					
	Kelas I	1 X 1	1	Rp 5 000.000	Rp 19.000	Rp 5.000
	Kelas II	1 X 1	1	Rp 5 000 000	Rp 18.500	Rp 5 000
	Kelas III	1 X 1	1	Rp 5.000 000	Rp 18.000	Rp 5.000
	LOS					
	Kelas I	1 X 1	1		Rp 45 000	Rp 5.000
	Kelas II	1 X 1	1		Rp 9.500	Rp 2.500
	Kelas III	1 X 1	1		Rp 8 000	Rp 1 000
	LAPAK					
	Dengan Meja		1		Rp 9.500	Rp 1.500
	Tanpa Meja		1		Rp 9 500	Rp 1 000
	PEDAGANG KELILING					
	Megggunakan Kendaraan					
	Roda Dua					Rp 1.500
	Roda Empat					Rp 3.000
	Tidak Menggunakan Kendaraan					
	Sayuran / Kue					Rp 500
	Barang Kelontongan					Rp 1 000
	Makanan/Minuman					Rp 3 000
	GEROBAK ANGKUTAN BARANG					Rp 1.000
II	KIOS					
	Kelas I	1 X 1	1	Rp 4 500.000	Rp 17.500	Rp 5 000
	Kelas II	1 X 1	1	Rp 4 500.000	Rp 17 000	Rp 5 000
	Kelas III	1 X 1	1	Rp 4 500.000	Rp 16.500	Rp 5.000
	LOS					
	Kelas I	1 X 1	1		Rp 43 000	Rp 5 000
	Kelas II	1 X 1	1		Rp 8 000	Rp 2 500
	Kelas III	1 X 1	1		Rp 6 500	Rp 1 000
	LAPAK					
	Dengan Meja		1		Rp 8 000	Rp 1.500
	Tanpa Meja		1		Rp 8.000	Rp 1 000
	PEDAGANG KELILING					
	Megggunakan Kendaraan					
	Roda Dua					Rp 1.500
	Roda Empat					Rp 3 000
	Tidak Menggunakan Kendaraan					
	Sayuran / Kue					Rp 500
	Barang Kelontongan					Rp 1 000
	Makanan/Minuman					Rp 3.000
	GEROBAK ANGKUTAN BARANG					Rp 1.000

KELOMPOK KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN / TEMPAT / FASILITAS	UKURAN BANGUNAN	M ²	BIAYA ADMINISTRASI HAK PAKAI BANGUNAN PASAR	SEWA / BULANAN / M ²	BEA HARIAN / HARI
1	2	3	4	7	8	9
III	KIOS					
	Kelas I	1 X 1	1	Rp 4 000 000	Rp 16 000	Rp 5 000
	Kelas II	1 X 1	1	Rp 4 000 000	Rp 15 500	Rp 5 000
	Kelas III	1 X 1	1	Rp 4 000 000	Rp 15 000	Rp 5 000
	LOS					
	Kelas I	1 X 1	1		Rp 41 000	Rp 5 000
	Kelas II	1 X 1	1		Rp 6 500	Rp 2 500
	Kelas III	1 X 1	1		Rp 5 000	Rp 1 000
	LAPAK					
	Dengan Meja		1		Rp 6 500	Rp 1 500
	Tanpa Meja		1		Rp 6 500	Rp 1 000
	PEDAGANG KELILING					
	Meggunakan Kendaraan					
	Roda Dua					Rp 1 500
	Roda Empat					Rp 3 000
	Tidak Menggunakan Kendaraan					
	Sayuran / Kue					Rp 500
	Barang Kelontongan					Rp 1 000
	Makanan/Minuman					Rp 3 000
	GEROBAK ANGKUTAN BARANG					Rp 1 000
IV	KIOS					
	Kelas I	1 X 1	1	Rp 3 500 000	Rp 24 000	Rp 2 000
	Kelas II	1 X 1	1	Rp 3 500 000	Rp 23 500	Rp 2 000
	Kelas III	1 X 1	1	Rp 3 500 000	Rp 23 000	Rp 2 000
	LOS					
	Kelas I	1 X 1	1		Rp 40 000	Rp 5 000
	Kelas II	1 X 1	1		Rp 5 000	Rp 2 500
	Kelas III	1 X 1	1		Rp 3 500	Rp 1 000
	LAPAK					
	Dengan Meja		1		Rp 5 000	Rp 1 500
	Tanpa Meja		1		Rp 5 000	Rp 1 000
	PEDAGANG KELILING					
	Meggunakan Kendaraan					
	Roda Dua					Rp 1 500
	Roda Empat					Rp 3 000
	Tidak Menggunakan Kendaraan					
	Sayuran / Kue					Rp 500
	Barang Kelontongan					Rp 1 000
	Makanan/Minuman					Rp 3 000
	GEROBAK ANGKUTAN BARANG					Rp 1 000
V	KIOS					
	Kelas I	1 X 1	1	Rp 3 000 000	Rp 23 000	Rp 2 000
	Kelas II	1 X 1	1	Rp 3 000 000	Rp 22 500	Rp 2 000
	Kelas III	1 X 1	1	Rp 3 000 000	Rp 22 000	Rp 2 000
	LOS					
	Kelas I	1 X 1	1		Rp 35 000	Rp 5 000
	Kelas II	1 X 1	1		Rp 5 000	Rp 2 500
	Kelas III	1 X 1	1		Rp 3 500	Rp 1 000


KELOMPOK KELAS PASAR	JENIS BANGUNAN / TEMPAT / FASILITAS	UKURAN BANGUNAN	M²	BIAYA ADMINISTRASI HAK PAKAI BANGUNAN PASAR	SEWA / BULANAN / M²	BEA HARIAN / HARI
1	2	3	4	7	8	9
	LAPAK					
	Dengan Meja		1		Rp 3.500	Rp 1.500
	Tanpa Meja		1		Rp 3.500	Rp 1.000
	PEDAGANG KELILING					
	Meggunakan Kendaraan					
	Roda Dua					Rp 1.500
	Roda Empat					Rp 3.000
	Tidak Menggunakan Kendaraan					
	Sayuran - Kue					Rp 500
	Barang Kelontongan					Rp 1.000
	Makanan/Minuman					Rp 3.000
	GEROBAK ANGKUTAN BARANG					Rp 1.000

BUPATI KUTAI TIMUR,

ttd

ISMUNANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Daerah Kabupaten Kutai Timur
Kepala Bagian Hukum



Waluyo Heryawan, SH
Pembina TK. I/ IVb

NIP. 19670908 199403 1 003